

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PROSES MEDIASI
(Studi Kasus di Polres Purbalingga, Jawa Tengah)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh :
ULFI MAFTUKHAH
NIM. 1717302041**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ulfi Maftukhah
Nim : 1717302041
Jenjang : Sastra S-1
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **"PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PROSES MEDIASI (STUDI POLRES PURBALINGGA)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Bukan dibuatkan, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,
Saya menyatakan



Ulfi Maftukhah
NIM. 1717302041


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Melalui Proses Mediasi
(Studi Kasus di Polres Purbalingga, Jawa Tengah)**

Yang disusun oleh **Ufi Maftukhah (NIM. 1717302041)** Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 April 2024** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Syaifa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabarroh Azah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III


Moh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purbalingga, 26 April 2024

Deputy Dekan Fakultas Syariah

*27 April 2024


Sopani, S.Ag, M.A.
NIP. 190705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ulfi
Maftukhah Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syariah UIN
Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ulfi Maftukhah
NIM : 1717302041
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MELALUI PROSES MEDIASI (Studi Kasus
di Polres Purbalingga, Jawa Tengah)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 197209062000031002

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PROSES MEDIASI
(Studi Polres Purbalingga)**

**ULFI MAFTUKHAH
NIM. 1717302041**

ABSTRAK

Salah satu fungsi penyidik polres Purbalingga yakni dengan melakukan penyidikan terhadap kasus kekerasan rumah tangga. Meskipun proses penyelesaiannya menggunakan non litigasi, yang mana pada umumnya penyidikan dilakukan ketika penyelesaian kasus menggunakan litigasi. Oleh karena itu penyidik harus mengetahui setiap proses penyelesaian kasus yang berkaitan kekerasan dalam rumah tangga baik secara normatif, yuridis maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik dalam usaha melakukan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses mediasi dan hambatan yang ditemui ketika melakukan proses mediasi serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini melihat suatu fenomena dengan pendekatan hukum. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara kepada penyidik yang menangani perkara KDRT secara mediasi. Penelitian yang subjek utamanya melakukan sebuah wawancara terhadap 2 anggota penyidik Polres Purbalingga dan 5 korban kekerasan dalam rumah tangga. Objek penelitian ini adalah bagaimana peran penyidik di Polres Purbalingga. Metode pengumpulan data menggunakan media interview, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Polres Purbalingga menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Purbalingga yaitu jika kekerasan dalam rumah tangga dilakukan mediasi maka kepolisian memiliki peran sebagai mediator, dan jika diselesaikan melalui jalur hukum maka peran kepolisian hanya penyidik dan penyidik saja. penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hambatan dan kendala yang dihadapi oleh polisi Unit PPA Polres Purbalingga dalam melakukan mediasi penal adalah tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Serta hambatan yang ditemui dalam proses mediasi adalah adanya pihak yang mempengaruhi dan ikut campur dalam penyelesaian masalah tersebut seperti korban, keluarga, ataupun dari masyarakat, selain itu juga tidak adanya bukti yang cukup.

Kata kunci: *Tindak Pidana, KDRT, Mediasi*

MOTTO

““Jangan pernah berputus asa saat merasa dalam kesulitan. Sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan”

KH. Ahmad Bahauddin Nursalim



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tua saya Bapak Achmad Jubedi dan Ibu Kuswati yang dengan sabar, tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.
3. Kepada Adik Laki-laki Saya Ma'ruf Salim dan Muhammad Fahri Salim yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
4. Kepada sahabat saya Umi Mas'adah, Nurul Isnaeni, Dini Islamia, Rafika Nur Amanah dan Okta Rizal Faizi yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
5. Teman-teman saya seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan yang diberikan Allah SWT.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan skripsi penulis yang berjudul **“PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PROSES MEDIASI (Studi Kasus di Polres Purbalingga, Jawa Tengah)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam khusus kepada:

1. Prof.Dr.H. Ridwan,M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri purwokerto beserta wakil rektor I,II,dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas yariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M. H. Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Achmad Jubedi dan Ibu Kuswati yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan secara fisik, materi dan kasih sayang kepada penulis.
9. Adik dan sahabat yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya kepada penulis.
10. Kepada Unit PPA Polres Purbalingga yang sudah bersedia menjadi narasumber.
11. Keluarga besar HKI A angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman ilmu dan pengalaman berharga lainnya.
12. Serta teman teman seperjuangan yang masih berjuang hingga saat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
13. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah kuat menjadi diri sendiri meski banyak benturan batu di dalamnya, tetap semangat.

14. Kepada siapapun yang sudah memberi motivasi, doa serta dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang membangun yang akan penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan kebudayaan R.I Nomer: 158/197 dan nomor : 0543b/ U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terseap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	تنس	Ditulis	<i>Tansa</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

الكم	Ditulis	<i>Al- hukm</i>
القلم	Ditulis	<i>Al- qalam</i>
المال	Ditulis	<i>Al- mal</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As- Sama</i>
الطارق	Ditulis	<i>At- tariq</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23

2. Peristiwa Pidana.....	25
3. Perbuatan Pidana.....	26
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
2. Bentuk- Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
3. Faktor- Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
C. Mediasi	34
1. Pengertian Mediasi.....	34
2. Jenis dan Bentuk Mediasi	35
3. Mediasi Dalam Ajaran Agama Islam.....	36
D. Restorative Justice.....	37
1. Pengertian Restorative Justice.....	37
2. Sejarah Restorative Justice.....	40
3. Konsep Restorative Justice	47
4. Prinsip Restorative Justice	48

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Subjek dan Objek Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian	55
D. Pendekatan Penelitian	55
E. Sumber Data Penelitian.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Analisis Data	61

**BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TENTANG PERAN
PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES
PURBALINGGA**

A. Gambaran Umum Polres Purbalingga.....	64
B. Prosedur Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .	68
C. Mediasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	72
D. Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Mediasi di Polres Purbalingga	74
E. Kendala dan Upaya Penyidik Dalam melakukan Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Mediasi	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahu wata`ālā</i>
SAW	: <i>Shallallahu `alaihi Wa Sallam</i>
Q. S	: Qur'an Surat
S. H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Hlm	: Halaman



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kajian Pustaka

Tabel 2 : Daftar Anggota Unit PPA Polres Purbalingga

Tabel 3 : Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara dengan penyidik Polres Purbalingga

Lampiran 2 : Hasil Wawancara dengan korban KDRT

Lampiran 3 : Hasil Dokumentasi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun sebuah rumah tangga tentunya diawali dari sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan keturunan, mengharapkan kebahagiaan serta kenikmatan dalam hidup, baik dalam kesenangan maupun kesulitan. Tujuan dari adanya perkawinan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga maupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap rumah tangga pasti ingin mendapatkan hidup yang bahagia, arti bahagia dalam sebuah perkawinan yaitu adanya kerukunan yang menciptakan rasa tetram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai dalam rumah tangga dan juga adanya kesejahteraan yang artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak atau lebih baik bagi kehidupan keluarga.

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu atap tempat tinggal. Dalam hal ini setiap rumah tangga tentunya mempunyai aturan-aturan atau tata krama sendiri yang berbeda dengan rumah tangga lainnya yang diaplikasikan saat berinteraksi, komunikasi serta bergaul baik didalam

maupun diluar rumah, aturan yang sudah disepakati tersebut harus dipatuhi oleh masing-masing anggota keluarga.¹

Perkawinan merupakan impian setiap orang untuk dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia, saling mencintai, dan setiap keluarga pasti mendambakan keluarga yang mencintai secara lahir maupun batin. Secara umum sebuah rumah tangga beranggapan bahwa lingkungan yang ada diluar rumah lebih berbahaya dibandingkan di dalam rumah. Karena rumah dianggap sebagai tempat yang dapat digunakan dalam hal berbagi maupun megasihi dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Masyarakat berpandangan bahwa lingkungan di dalam rumah adalah tempat yang nyaman dan aman dalam melindungi anggota keluarganya, namun pada faktanya banyak keluarga yang tidak harmonis, merasa tertekan, menderita dan sedih karena adanya tindak kekerasan yang terjadi di dalamnya. Mengenai adanya hal tersebut kita sering mendengar bahkan melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, anak yang dianiaya oleh kedua orang tuanya bahkan pembantu rumah tangga yang disiksa oleh majikannya. Apalagi di zaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang seringkali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah tangga.² Maka untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandug: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 69.

² Edwin Manumpahi, dkk, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonaro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*, *e-journal "Acta Diurna"*, Vol. V, No. 1, Tahun 2016, hlm. 2.

dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan bagi korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³ Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁴

Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik dalam kepentingan diri sendiri maupun orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Mengenai batasan definisi dari kekerasan dalam rumah tangga hal ini

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 G ayat (1).

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 28H ayat 2.

dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.⁵

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan merupakan hal bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Terdapat banyak bentuk-bentuk pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang marak terjadi dan realitanya sudah dirasakan oleh kaum perempuan maupun laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, yaitu dengan cara : Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual atau Penelantaran Rumah Tangga.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat dikatakan sudah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan diranah domestik menjadi kekerasan diranah publik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam ketentuan Pasal 1 yang dimaksud KDRT adalah “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat

⁵ Rena Yulia, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 3, Tahun 2006, hlm. 294.

⁶ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2017), hlm. 46-47.

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁷

Kondisi demikian membawa konsekuensi terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam menanggapi tindak kejahatan yang hampir seluruhnya berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah jalan atau solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu tindak kejahatan dengan “kerusakan” yang masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Penyelenggaraan dan distribusi keadilan di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting karena masyarakat Indonesia masih tergolong majemuk yang tidak bisa terhindar dari berbagai masalah, konflik maupun pertikaian dalam tatanan kehidupan masyarakat, karena masyarakat pada dasarnya masih bergantung terhadap prosedur maupun hukum yang masih ada pada saat ini, yaitu tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama terhadap korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita) dan di samping itu pula perlu adanya pertanggungjawaban dari pelaku.⁸

Salah satu bentuk kebijakan dalam hukum pidana yang ingin ditawarkan dan sedang berusaha dibangun dalam rekonstruksi berpikir dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru

⁷ Muhammad Satria, dkk, Peran Penyidik Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Restorative Justice Polresta Mataram, *Jurnal Open Journal System*, Vol. 14, No. 5, Desember 2019, hlm. 1.

⁸ Juhari, Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 96-97.

adalah mediasi penal dan dikenal dengan perdamaian dalam hukum pidana. Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum perdata, namun dalam seiringnya perkembangan mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Mediasi penal dapat dipergunakan dalam beberapa tindak pidana yang berkategori khusus, penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antar pelaku dan juga korban akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam mengurangi penumpukan berkas perkara.⁹

Upaya untuk mewujudkan tata kehidupan serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan seimbang dengan memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat pada suatu peradilan, baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat dengan segala perkembangannya. Perkembangan hukum publik khususnya hukum pidana, sebagaimana diutarakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dipandang sebagai suatu tindakan yang merusak ataupun merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan ini umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena

⁹ Emy Rosmawati, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 62.

tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga dan bahkan beberapa hal yang menjadi kewajiban dari masyarakat.¹⁰

Perlu disadari bahwa proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan tentu diawali dengan adanya suatu laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh korban maupun seseorang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak kekerasan guna untuk ditindak lanjuti oleh kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam perkara KDRT setiap korban yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum berhak untuk membuat suatu pengaduan untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang mana diatur dalam Pasal 75 KUHP yang dalam isinya berbunyi: “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.

Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat dilakukan melalui upaya non litigasi yaitu mediasi penal. Hal tersebut sejalan dengan doktrin dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remidium*, yang berarti sanksi pidana yang baru dijatuhkan jika sarana-sarana lain sudah tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Mediasi penal menggunakan paradigma *restorativ justice*. Paradigma ini menekankan dengan keterlibatan pelaku,

¹⁰ Ridwan Mansyur, Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Prespektif Resorative Justice, *Jural Hukum Peradilan*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2006, hlm. 432.

korban, keluarga dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban dapat didengar curahan hatinya dan pelaku dapat memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat mempertahankan keutuhan keluarga.

Penjelasan diatas dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila dalam perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, karena diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku di dalam masyarakat, karena pada dasarnya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan kasus lainnya berbeda, begitu pula dengan cara penanganan dan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana kekerasan tersebut dengan sebab misalnya, ketika suatu perkara telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka secara otomatis proses hukum sedang berjalan, karena emosi dari pihak korban sudah tidak lagi seperti ketika peristiwa kekerasan itu terjadi atau antara pihak korban dan pelaku sudah membaik dan sudah memaafkan dan juga dari pelaku sudah menyadari atas kesalahan yang sudah di perbuat sehingga korban sudah tidak lagi mempersoalkan tentang peristiwa tersebut dan lebih mempertimbangkan keutuhan rumah tangganya serta menjaga nama baik keluarganya, maka

proses hukum yang sedang berjalan untuk dihentikan dan tidak dilanjutkan.¹¹

Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah (1) perlindungan sementara, (2) penetapan perintah perlindungan, (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus, (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Sehubungan dengan karakteristik perkara KDRT, menurut Harkristuti Harkrisnowo, *Domestic violence* atau di Indonesia dikenal dengan Kejahatan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku.

Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan yang selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu dan merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-undang ini disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus pula , polisi wanita (polwan), sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah

¹¹ Iis Fatmala Sari, Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Keerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Keadilan Restorative Justice, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1, April 2018, hlm. 2.

tangga yang tidak bisa keluar dari ranah lingkaran kekerasan akibat keeganan, ketakutan dan juga malu untuk korban melapor kepada aparat penegak hukum.¹² Dengan memperlihatkan uraian diatas adanya Mediasi menjadi salah satu penyelesaian dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pihak kepolisian khususnya penyidik memiliki kewenangan untuk menerima mediasi apabila diinginkan oleh para pihak yang berperkara. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dengan judul **“PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PROSES MEDIASI (Studi Kasus di Polres Purbalingga, Jawa Tengah)”**.

B. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi tersebut serta terhindar dari kesalah pahaman, maka perlu kiranya penulis mengurai beberapa istilah penting. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹³

¹² La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2, Desember 2014, hlm. 257-258.

¹³ Pasal 1 angka 1 KUHP.

2. Tindak Pidana

Dalam bahasa asing istilah tindak pidana adalah delict, dikemukakan oleh seorang Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek suatu tindak pidana.¹⁴

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Bentuk yang paling sering dijumpai dalam tindak pidana KDRT adalah penganiayaan orang tua terhadap anak dan penganiayaan suami terhadap istri. Kekerasan yang dilakukan terhadap mereka yang memiliki hubungan darah tetap digolongkan sebagai KDRT.¹⁵

4. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh suatu kesepakatan bersama dari para pihak yang dibantu oleh mediator menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan.¹⁶

¹⁴ Muklis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 203.

¹⁵ Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri para Korban & Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Apakah Jiwaku Sehat?*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 2.

¹⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang ingin dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses mediasi di Polres Purbalingga?
2. Bagaimana kendala dan upaya penyidik dalam melakukan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui proses mediasi?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran penyidik dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses Untuk mediasi.
- b. mengetahui dan memahami kendala dan upaya apa saja yang dilakukan oleh penyidik atas penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses mediasi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana KDRT.
- b. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana peran kepolisian terhadap korban kekerasan dan cara penyelesaian dalam sebuah permasalahan.
- c. Kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) penegak hukum baik kepolisian, jaksa, hakim, dan advokat dalam rangka menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses mediasi.
- d. Kepada pemerintah dalam melakukan pembaharuan maupun kebijakan hukum pidana terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses mediasi.
- e. Kepada seluruh masyarakat maupun mahasiswa dapat dijadikan sebagai bahan informasi terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses mediasi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk dapat memperoleh gambaran hubungan topik atau permasalahan yang akan dijadikan bahan untuk diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dengan ini diharapkan tidak adanya kesamaan dalam pengulangan materi secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal,

atau hasil studi (skripsi dan tesis), yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Berikut ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang di dalamnya berkaitan dengan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi:

Skripsi yang disusun oleh Melisa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (studi kasus putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)*. Penelitian skripsi ini berfokus tentang pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berasal dari data putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. perbedaan dengan penulis adalah peran penyidik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses mediasi.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Fadlun Majid Alhakim Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2012: *Peran Kepolisian Dalam Usaha Menyelesaikan Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surakarta)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran kepolisian dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan berfokus pada praktek mediasi yang sama halnya yang akan dibahas dengan penulis. Perbedaan dengan

¹⁷ Melisa, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)*", Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016.

skripsi yang akan ditulis adalah perbedaan tempat dan juga objek penelitian.¹⁸

Skripsi yang disusun oleh Wahyu Nur Dwi Wijayanto Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2019: *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis)*. Penulis membahas tentang bagaimana praktek penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka/terdakwa manula diselesaikan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP) yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan Normatif dan Pendekatan Sosiologis. Perbedaan dari skripsi yang akan saya bahas adalah bagaimana proses mediasi dalam upaya penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Purbalingga.¹⁹

Skripsi yang disusun oleh Novena Cristi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2014: *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Dalam skripsinya membahas tentang eksistensi perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam implementasi mediasi penal. Implementasi mediasi dalam setiap tingkatan baik dari penyidikan,

¹⁸ Fadlun Majid Alhakim, *“Peran Kepolisian Dalam Usaha Menyelesaikan Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surakarta)”*, Skripsi Universitas Sebelas Maret. 2012.

¹⁹ Wahyu Nur Dwi Wijayanto, *“Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis)”*, Skripsi Universitas Negeri Semarang. 2019.

penuntutan, hingga persidangan. Dalam skripsi ini tidak membahas tentang pandangan hakim terhadap restorative justice tetapi di dalam skripsi tersebut membahas tentang Hukum Pidana Islam.²⁰ Penelitian ini membahas tentang terjadinya penyelesaian tindak pidana KDRT melalui pendekatan restorative justice telah mengembangkan wacana penyelesaian tindak pidana karena dalam melakukan pendekatan tersebut suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalan damai yang dilakukan di Kepolisian Resor Bukittinggi.²¹

Tabel 1: Kajian Pustaka

Nama (Tahun) Judul Skripsi Perguruan Tinggi	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Melisa (2016) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (studi kasus putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs) Universitas Hasanuddin	Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana kedudukan tindak pidana yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang tertera pada putusan No 17/Pid. Sus/2015/PN. Mrs)	Di dalam skripsi tersebut terdapat persamaan topik yang akan dibahas yaitu tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	Perbedaan dengan skripsi yang akan saya bahas adalah dari objek penelitiannya dan peran penyidik dalam proses penyelesaian melalui mediasi di Polres Purbalingga
Fadlun Majid Alhakim 2012 Peran Kepolisian Dalam Usaha Menyelesaikan Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga Melalui	Hasil skripsi tersebut berisi bagaimana penerapan mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	Persamaan dari skripsi tersebut dengan yang akan saya bahas adalah sama sama membahas	Perbedaannya terletak pada kasus yang akan dibahas dan tempat yang akan di

²⁰ Novena Cristi, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

²¹ Rianda Maisya, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi", Jurnal Fakultas Hukum, 2015.

Mediasi Penal (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surakarta) Universitas Sebelas Maret	yang ada di Kepolisian Resor Kota Surakarta	tentang mediasi yang ada di kepolisian	jadikan tempat penelitian
Wahyu Nur Dwi Wijayanto (2019) Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis) Universitas Negeri Semarang	Penulis membahas tentang bagaimana praktek penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka/terdakwa manula melalui restorative justice diselesaikan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP) yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan Normatif dan Pendekatan Sosiologis.	Dalam skripsi yang dibahas persamaannya adalah pada restorative justicenya atau keadilan restoratif	Sedangkan dilihat dari perbedaannya adalah pada objek yang dituju maupun kasus yang di akan di bahas
Wahyu Nur Dwi Wijayanto (2019) Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis) Universitas Negeri Semarang	Penulis membahas tentang bagaimana praktek penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka/terdakwa manula melalui restorative justice diselesaikan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP) yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan Normatif dan Pendekatan	Dalam skripsi yang dibahas persamaannya adalah pada restorative justicenya atau keadilan restoratif	Sedangkan dilihat dari perbedaannya adalah pada objek yang dituju maupun kasus yang di akan di bahas

	Sosiologis.		
Novena Cristi (2014) Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Dalam skripsinya membahas tentang eksistensi perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam implementasi mediasi penal sebagai perwujudan restorative justice, Implementasi mediasi penal dalam setiap tingkatan baik dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.	Persamaan yang ada dalam skripsi tersebut adalah mediasi dan restorative justice dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia	Perbedaannya yaitu tidak adanya peran penyidik dalam menerapkan penyelesaian KDRT melalui proses mediasi

F. Kerangka Teori

Berdasarkan judul yang sudah saya ajukan sejak awal, oleh sebab itu perlu saya jelaskan mengenai bagaimana penggunaan teori sebagai alat untuk membahas serta untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Dan meminta penulis untuk mengakumulasi data dan sebuah pemberitahuan yang dibutuhkan demi memecahkan sebuah masalah dalam penelitian tersebut secara ilmiah. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Restorative Justice dikenalkan pada tahun 1997 di Kanada oleh Albert English, *restorative justice* merupakan suatu alternatif atau tata cara dari peradilan kriminal (peradilan pidana) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban ataupun masyarakat sebagai satu kesatuan dalam mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana.

Penyelesaian pelaku perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun korban dan pihak lain yang bersangkutan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang merasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²² Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya suatu keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban, tata cara dan mekanisme dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi agar terciptanya kesepakatan dan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lebih adil dan seimbang terhadap pihak pelaku dan korban.

Penerapan *restorative justice* harus lebih dipahami dalam segi makna proses restorative justice (*restorative process*) dan makna hasil restorative (*restorative outcome*), proses dimana korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan jika perlu adanya anggota komunitas atau masyarakat yang terdampak dari kejahatan tersebut biasanya akan di bantu oleh fasilitator. Sedangkan hasil restorative adalah kesepakatan yang akan dicapai dari suatu proses

²² Rosma Alimi, Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, (*Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat JPPM*), Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 24.

restorative misalnya seperti program pemulihan. Melalui pendekatan *restorative justice* telah mengembangkan wacana penyelesaian suatu tindak pidana yang diselesaikan melalui jalur damai dalam hal ini krban dapat menyampaikan kerugian yang dideritanya dan dari pihak pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi (restitusi).²³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penulisan skripsi ni terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab membahas tentang permasalahan yang di uraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk dapat mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global dalam sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dengan memuat diantaranya latar belakang yang menguraikan tentang pentingnya sebuah penelitian dan alasan yang melatar belakanginya penelitian ini, Definisi operasional yaitu memberikan batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. Rumusan masalah, yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian, yaitu memberikan kejelasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat. Kajian Pustaka, yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan meyakini bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Kerangka teori,

²³ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 115.

yaitu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil penelitian tersebut. Sistematika pembahasan menjelaskan isi pembahasan dalam penelitian dari bab pertama sampai terakhir.

BAB II Landasan Teori Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Mediasi, bab ini berisikan tentang pengertian tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, kekerasan dalam rumah tangga, bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pengertian mediasi, jenis dan bentuk mediasi, mediasi dalam Agama Islam, pengertian restorative justice, sejarah restorative justice dan juga prinsip restorative justice.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian pendekatan penelitian sumber data penelitian, pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data Hasil Penelitian Tentang Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Purbalingga, Jawa Tengah, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Polres Purbalingga, Prosedur Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Mediasi di Polres

Purbalingga, serta kendala dan upaya penyidik dalam melakukan proses mediasi di Polres Purbalingga.

BAB V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diberikan kepada pihak-pihak yang terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PROSES MEDIASI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.²⁴ Hukum Pidana merupakan salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada di suatu Negara, terdapat dua istilah dalam hukum pidana yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof, Dr. Van Kan Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Pengertian pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a) Profesor Van Hamel menjelaskan pidana atau *starf* adalah: “ Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang mana telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berenang dalam menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.
- b) Menurut Profesor Simons menerangkan bahwa pidana atau *starf* adalah: “Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah

²⁴ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* , (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 160.

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”. Dalam menjatuhkan suatu pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip dan asas legalitasnya: Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan suatu ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²⁵

Dalam Perundang-undangan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana disebut dengan *delict*. Apa yang disebut dengan tindak pidana? Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek atau kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Istilah yang terdapat dalam bahasa asing yaitu *delict*.

- a. Wirjono Prodjodikoro menuturkan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.
- b. Simons menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.

²⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 51.

c. Prof. Moeljanto menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar atauran tersebut.

Dengan demikian, Moeljanto mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada si pembuat

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).²⁶

2. Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana memiliki istilah yang berbeda-beda dalam penyebutan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia akan perbuatan yang mengakibatkan sanksi atau hukuman. Istilah tersebut ada

²⁶ Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 202-204.

yang menyebutkan sebagai peristiwa pidana dan juga disebut dengan delik atau tindak pidana. Ketiga istilah tersebut memiliki makna atau arti yang sama tentang perbuatan yang menimbulkan atau berakibat adanya sanksi ataupun hukuman. Oleh sebab itu suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun sekelompok orang
 - b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang. Pelakunya harus memiliki kesalahan dan mempertanggungjawabkan.
 - c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan tersebut memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum
 - d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.
3. Perbuatan Pidana

Jenis perbuatan pidana atau (*delik pidana*) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana (*delik*) atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Delik pidana dibedakan menjadi beberapa macam delik, yaitu:

- a. *Delik Formal*, adalah perbuatan suatu pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan tersebut benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundangan yang bersangkutan.
- b. *Delik material*, merupakan suatu perbuatan pidana yang dilarang artinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu, seperti pembunuhan.
- c. *Delik dolus*, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contoh: pembunuhan berencana.
- d. *Delik culpa*, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, karena kealpaanya mengakibatkan matinya seseorang yang disebabkan karena kecerobohan seseorang.
- e. *Delik aduan*, yaitu suatu perbuatan pidana yang merupakan pengaduan orang lain.
- f. *Delik politik*, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditunjukan kepada keamana negara baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga bentuk apapun

²⁷ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 175-177.

dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun bentuk kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai salah satu tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁸

Istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada pada lingkup rumah tangga. Pihak lain yang dimaksud adalah 1) suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga. Hak Asasi Manusia menilai bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga.²⁹ Dapat disimpulkan dari pengertian diatas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga.”³⁰

2. Bentuk- Bentuk KDRT

Kekerasan adalah seorng atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini disebut dengan *gender velated*

²⁹ Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, 40-41.

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

violence karena pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.³¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat dari bentuk dan jenisnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menegaskan bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang, yang diatur dalam ketentuan Bab III mulai Pasal 5 sampai Pasal 9, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan Fisik yang dimaksud disini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat seperti: memukul, menampar, menendang, menarik rambut dan sebagainya. Kekerasan fisik ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- b. Kekerasan Psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, antara lain: penghinaan, pendapat atau komentaryang merendahkan harga diri, mengancam atau menakut-nakuti yang bertujuan untuk memaksakan kehendak si pelaku. Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.³²

³¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 16.

³² Elly Pandiangan, Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2017. 3.

- c. Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, yaitu meliputi:
1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, contohnya dengan melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/ desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan dari korban dan lain sebagainya. Kekerasan seksual ini diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004.
- d. Penelantaran rumah tangga ini diatur dalam Pasal 9 yang menegaskan bahwa yang dilarang adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan maupun perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Selain itu pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004, ditegaskan bahwa penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Contoh bentuk penelantaran ini bisa berupa tidak memberikan

nafkah terhadap istri dan bahkan sampai menghabiskan uangnya sendiri untuk kepentingan pribadi dari hasil istri.³³

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana KDRT

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yaitu:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriaki membuat seorang laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal itulah yang menimbulkan suatu ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kekuasaan yang lebih terhadap istrinya.
- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriaki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung terhadap suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau budaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga membuat istri harus bertahan.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan yang sedang terjadi. Kekerasan terhadap istri

³³ Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan tersebut dilakukan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan kasar agar si istri menjadi penurut atas kehendak suami.

- d. Persaingan. Pada dasarnya memang manusia hidup dengan penuh persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, keadaan lingkungan kejadian masyarakat yang dapat menimbulkan persaingan sehingga memicu terjadinya KDRT. Budaya tersebut membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah dan lebih rendah dari perempuan.
- e. Frustrasi, kekerasan juga dapat terjadi karena lemahnya psikis pada seseorang yang dapat menimbulkan frustrasi ataupun stres dari diri suami. Frustrasi akan timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan dalam diri suami. Hal ini dapat terjadi kepada pasangan yang belum siap menikah, suami belum memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal seperti inilah yang memicu suami melampiaskan dalam bentuk kekerasan terhadap

istri baik secara fisik, psikis, bahkan penelataran terhadap keluarganya.³⁴

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa atau masalah melalui proses perundingan/mufakat oleh kedua belah pihak yang berseteru yang dibantu oleh mediator. Mediasi dalam hukum pidana yaitu, mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan jalan perdamaian atau musyawarah untuk mufakat. Mediasi seperti halnya musyawarah sudah sangat lumrah dilakukan di Indonesia. Musyawarah yaitu perundingan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai keputusan dalam penyelesaian masalah. Mediasi juga termasuk dalam konsep keadilan restoratif atau *restorative justice*, konsep penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ini maka dapat terciptanya keseimbangan pihak korban dan pelaku tindak pidana sehingga dapat kembali menjadi situasi yang harmonis. Dalam tindak KDRT mediasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah mediasi penal.

Mediasi penal secara etimologi kata mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang memiliki arti berada di tengah. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia mediasi adalah proses dimana

³⁴ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, April 2012, hlm. 24.

pihak ketiga diikutsertakan dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pihak ketiga tersebut bertugas untuk menolong pihak-pihak yang sehubungan dengan masalah yang disengketakan³⁵

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa dikenal dengan sebutan ADR atau "*Alternatif Dispute Resolution*". ADR merupakan suatu tindakan alternatif untuk memperkuat dan mengakhiri perkara diluar pengadilan melalui upaya kerukunan dengan lebih mengutamakan asas win-win solution dan juga dapat dijadikan jalan dalam mengakhiri sengketa.

2. Jenis dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempat, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a) Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal, para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar

³⁵ Yoyok Uruk Suryono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), hlm. 58.

pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara menjagajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.³⁶

3. Mediasi dalam Ajaran Agama Islam

Ajaran Islam mengenal istilah mediasi yaitu dengan istilah *As-Sulhu*, yang berarti menyelesaikan pertengkaran. *As-Sulhu* atau الصلح memiliki pengertian:

عَقْدٌ وَضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ

*Akad yang mengakhiri persengketaan dua pihak.*³⁷

Sedangkan Ulama dari kalangan Hanabilah memberikan definisi *As-Sulhu* sebagai berikut:

مُعَاوَدَةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ
Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.³⁸

Pada masa Nabi Muhammad, *as-sulhu* dipraktikan secara luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan

³⁶ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu* Juz VI, (Bairut : Darul Fikr, tt), hlm. 168.

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Juz V (Bairut: Darul fikr, 1984), hlm. 3.

suami istri yang sedang bertengkar. Contohnya seperti Rasalullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut diabadikan dalam salah satu hadits berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَيْرَتْ بَرِيرَةَ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَنَقْتُ)
(متفق عليه)

Dari Aisyah ra, Ia berkata: Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka. (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau tata cara dari peradilan kriminal (peradilan pidana) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban ataupun masyarakat sebagai satu kesatuan dalam mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana.³⁹ Atau penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban dan pihak lain yang bersangkutan terkait untuk bersama-sama dalam mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.⁴⁰

³⁹ Kuat Puji Prayito, Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, 2012, hlm. 5.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2020, hlm. 115.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang merasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴¹

Bagir Manan menjelaskan secara umum bahwa keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* merupakan “suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya suatu keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana beserta korbannya. Tata cara dan mekanisme dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang lebih adil dan seimbang terhadap pihak korban dan pelaku.

Penerapan *restorative justice* harus lebih dipahami dalam segi makna proses *restorative justice (restorative process)* dan makna *hasil restorative (restorative outcome)*, proses restorative justice adalah proses dimana korban KDRT dan pelaku KDRT, dan bilamana perlu adanya anggota-anggota komunitas yang terkena dampak kejahatan biasanya akan di bantu oleh seorang fasilitator.

⁴¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Inonesia), 2009, hlm. 65.

Sedangkan hasil restorative adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu *proses restorative* misalnya seperti program pemulihan. Penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan *restorative justice* telah mengembangkan wacana penyelesaian suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan jalur damai.⁴²

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Dalam hal ini pihak korban dapat menyampaikan kerugian yang dideritanya dan dari pihak pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi (*restitusi*).⁴³

Di Indonesia Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah suatu penyelesaian yang secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dalam suatu tindak pidana yang secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sbagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik

⁴² Rianda Maisya, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1 Oktober 2016, hlm. 4.

⁴³ Wahyu Beni Mukti Setiyawan & Hadi Mhmud, Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Pidana Marital Rape dalam membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia, *Jurnal ius Constituendum*, Vol. 3, No. 1 April 2018, hlm. 78.

Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Restorative Justice adalah suatu konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan yang tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil), restorative justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatannya.⁴⁴

2. Sejarah Restorative Justice

Sejarah berkembangnya hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dengan program penyelesaian diluar pengadilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang sering disebut dengan *victimoffender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini pada awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam meghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman terhadap pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap bahwa pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis di kalangan pelaku anak dan

⁴⁴ Bambang Hartono, Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2016. Hlm. 87.

meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi terhadap korbannya.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan permasalahan yang terjadi dan bagaimana menangani akibat dari permasalahan tersebut di masa yang akan datang. Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Pendekatan restoratif diperkenalkan oleh Albert Eglash yang menyebutkan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif terhadap pendekatan restitutif terhadap pendekatan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁴⁵

Paradigma keadilan restoratif dengan segala bentuk perintisannya, seperti rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan, telah dipraktikkan di Amerika Utara dan Eropa oleh kelompok kecil aktivis seperti personil sistem peradilan dan juga beberapa ahli. Pada pertengahan tahun 1974 di Ontario sudah terjadi gerakan keadilan restoratif yang ditandai dengan hadirnya *Victim Offender Reconciliation Program (VORP)* yang kemudian

⁴⁵ Novi Edyanto, Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 3, Desember 2017, hlm. 41.

disusul dengan lahirnya keadilan restoratif eksperimental seperti *discovery* di Indiana dan Inggris pada tahun 1978. Model penyelesaian menggunakan keadilan restoratif, sudah jauh sebelumnya diperkenalkan oleh Isa Almasih 21 abad yang lalu, pada saat menyebarkan Injil dengan prinsip “Cinta Kasih”. Prinsip cinta kasih tersebut yang salah satunya tercermin pada pernyataan Isa Almasih yang mengatakan bahwa “kamu telah mendengar hukum mata dan gigi ganti gigi, akan tetapi Aku berkata kepadamu: janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, tetapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu” (Matius 5: 38-44). Dengan adanya prinsip cinta kasih inilah yang menjadi dasar dan pelajaran bagi umat manusia, untuk saling memaafkan atas kesalahan dan kekhilafan yang terjadi, termasuk dengan terjadinya suatu pelanggaran hukum.

Sejalan dengan adanya kehadiran agama Islam pada abad 14, *Restorative Justice* sudah diperkenalkan dengan berupa hukum “*Qishash*” yang dapat diganti dengan “*Diyat*” dengan “mengampuni” dan “memaafkan”. Kata *Qishash* berasal dari *qashasha* yang berarti memotong, atau mengikuti jejak dalam pengejaran, sehingga arti *Qishash* adalah pembalasan, yang mengandung makna bahwa hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan haruslah sebanding dengan tingkat dan derajat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

Hukum *Qishash* menurut Al-Qur'an hanya terbatas dalam perkara pembunuhan (*fil-qatla*). Berdasarkan pada hukum *Qishash* apabila terjadi suatu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, manakala pelaku kejahatan selaku pembunuh mendapatkan pemaafan dari keluarga terbunuh, maka hukumannya tidak dibalas dengan hukuman mati, akan tetapi pelaku kejahatan wajib membayar dengan *Diyat* secara baik dan sempurna untuk mengobati hati, luka jiwa, dan mengukuhkan unsur-unsur persaudaraan diantara mereka yang masih hidup.⁴⁶ Menurut Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ مَعْرُوفٍ وَادْرَأْهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Perkembangan penyelesaian di luar pengadilan juga telah diterapkan di berbagai negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand yang pada saat itu diterapkan

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2020, hlm. 90-91.

dalam beberapa model. Secara garis besar terdapat empat jenis tentang penerapan *restorative justice* dan berikut penjelasannya:

1) *Victim Offenders Mediation* (VOM)

Program VOM pertama kali dilaksanakan pada pertengahan tahun 1970 di Amerika bagian Utara dan Eropa seperti di Norwegia dan Finlandia. VOM merupakan suatu proses yang menyediakan kemauan korban sebagai pokok dari kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, dalam suasana yang aman dan teratur dengan tujuan meminta pertanggung jawaban langsung dari pelaku dengan adanya bentuk kompensasi dari korban. Proses ini melalui bantuan dan dukungan dari mediator, korban memberitahu pelaku tentang bagaimana dampak kejahatan terhadap dirinya. Mediator juga dapat bertanya dan menerima jawaban dari pelaku, serta dilibatkan langsung untuk menyusun ganti rugi atas kehilangan dan kerugian yang diderita oleh korban.

2) *Conferencing* atau *Family Group* (FGC)

Conferencing pertama kali dikembangkan di New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia tahun 1991. Proses ini disebut dengan *wagga-wagga*, yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan tradisi sejak lama dalam menyelesaikan perkara pidana di negara tersebut. Bentuk penyelesaian secara tradisional ini

dapat diterima sebagai proses resmi dengan sebutan *Conferencing* (konferensi, perundingan, ataupun musyawarah), dan orang yang turut dalam proses FGC tersebut adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, keluarga, mediator ataupun pihak dari korban maupun pelaku serta lembaga yang mempunyai perhatian terhadap pemasalahan anak.

3) *Circles*

Pelaksanaan *circles* dalam menyelesaikan suatu konflik pertama kali dipraktikan pada tahun 1992 di Yukon, Kanada. Dalam pelaksanaannya seluruh peserta yang terlibat dan mediator ataupun fasilitator dengan duduk secara melingkar (*like a circles*), dimana pada kesempatan tersebut pelaku memulai dengan menjelaskan kronologi perbuatan yang dilakukannya. Dan selanjutnya seluruh peserta diberikan kesempatan untuk berbicara atau menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Dalam pelaksanaan *circles* tersebut seorang fasilitator atau mediator memiliki peranan penting yaitu sebagai orang yang memberikan penerangan kepada masing-masing pihak agar mendapatkan pemahaman yang sama serta menjaga agar diskusi berjalan dengan kondusif. Diskusi tersebut akan berakhir jika dari pihak korban ataupun masyarakat telah membeikan pengampunan kepada pelaku serta telah tercapainya suatu kesepakatan dan penyelesaian,

baik pemberian restitusi, pemberian sanksi atau tanpa adanya pemberian sanksi.

4) *Restorative (Reparative) Board/ Youth Panel*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara Bagian Vermont, Amerika Serikat sekitar tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance*. Mediator dalam hal ini memfasilitasi pertemuan dengan orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak pengadilan, selama pertemuan tersebut peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku. Dan peserta merancang sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat sanksi yang pantas bagi pelaku terhadap tindak pidananya tersebut. Jika hal tersebut telah disepakati, maka hal tersebut hanya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan dan keterlibatan *Restorative (Reparative) Board/ Youth Panel* menjadi berakhir.

Model keadilan restoratif lainnya seperti *Informal Mediation* pada umumnya dilakukan oleh jaksa dengan mengundang para pihak yang berperkara untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan perkara kepada penuntutan apabila tercapai sebuah kesepakatan, model ini

juga dapat dilakukan oleh pekerja sosial ataupun pejabat pengawas (*probation officer*), polisi atau hakim.⁴⁷

3. Konsep Restorative Justice

Restorative Justice memiliki gambaran konsep yang diusulkan oleh *abolitionisme* adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
- b) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
 - a) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
 - b) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
 - c) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak dan nilai atas dasar hasil;
 - d) Kejahatan diakui sebagai konflik;
 - e) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
 - f) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses resoratif;
 - g) Menggalakkan bantuan timbal balik;
 - h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;

⁴⁷ Ibid....94-95.

- i) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu dalam memutuskan mana yang paling baik;
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial, dan ekonomis;
- k) Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan pelaku tindak pidana;
- l) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif;
- m) Ada kemungkinan yang bersifat membantu;
- n) Perhatian ditunjukkan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa konsep *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain yang digunakan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konsep tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan pelaku dan korban ataupun masyarakat sebagai satu kesatuan dalam mencari solusi serta kembali (restorasi) kepada pola hubungan yang baik diantara mereka.⁴⁸

4. Prinsip Restorative Justice

Istilah Restorative Justice pertama kali diangkat ke permukaan sebagai istilah dalam penyelesaian perkara oleh Bernatt

⁴⁸ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 1995, hlm. 8-9.

pada tahun 1977, yang di mulanya di negara Amerika yang dilakukan dalam bentuk mediasi antar pihak, korban, dan pelaku dalam kasus pidana. *Departement Justice and Constitutional Development Republic of South Africa* menyebutkan bahwa restoratif sebagai pendekatan dalam rangka mencapai keadilan yang berimbang antar pihak yang berperkara, lebih detailnya sebagai berikut:

Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban ataupun masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan dalam mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Dalam pengelompokannya terdapat lima prinsip keadilan restoratif, yaitu:

- a. *Focus on harms and consequant need*. Prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada pelaku, korban, dan masyarakat;
- b. *Addresses abligations resulting from those harms*, prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat tindakan yang terjadi, seperti keluarga pelaku dan masyarakat sekitarnya;
- c. Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif;
- d. Prinsip pelibatan para pihak tertentu (*Involves those with a legitimate stake in the situation*) dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku,

korban, keluarga maupun komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya;

- e. Prinsip memperbaiki kesalahan (*Seeks to put right the wrongs*).

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus

Meliala adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat dari kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan terhadap pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak terkait dalam hal penyelesaian masalah.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah ataupun jahat dengan reaksi sosial yang formal.⁴⁹

Nilai yang mendasar dalam lima prinsip tersebut ialah perimbangan keadilan (*balance of justice*), dan tidak adanya domenasi antar satu pihak terhadap pihak yang lainnya dan juga pihak lain tidak mengalami diskriminasi dengan sistem penyelesaian perkara kepidanaan. Selain itu juga, nilai yang terkandung dalam restoratif ini adalah dilakukan melalui proses

⁴⁹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo), 1993, hlm. 6.

koorporatif yang melibatkan semua pihak. Nilai inilah, yang kemudian sama dengan prinsip mediasi yang terdapat dalam sengketa keperdataan yang termaktub dalam perma No. 1 Tahun 2016.⁵⁰

Pelaksanaan mediasi di Indonesia, tidak terlepas dari landasan hukum yang menjadi legitimasi terhadap keabsahan penggunaan cara penyelesaian perkara non litigasi, di negara Indonesia berdasarkan dengan Pasal 1 (3) UUD 1945 adalah negara Hukum. Dalam kasus pidana yang menjadi rujukan berupa:

1. Landasan yang termaktub dalam Surat Kepolisian Negara Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009, terkait Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dalam surat tersebut terdapat beberapa hal yang ditekankan: kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, jalur ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, prinsip ADR harus berandaskan musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar. Jalur ADR tersebut harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi azaz keadilan oleh tindakan hukum lain.
2. Tindak pidana dengan bentuk yang dilakukan berbentuk “*afkoop*” atau yang dikenal dengan istilah pelanggaran yang hanya diancam dengan “pidana denda” atau “pembayaran dengan pidana damai”

⁵⁰ Lasan, Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan yang Berimbang, *Jurnal hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm 52-54.

yang terdapat dalam Pasal 82 KUHP. Dimana kewenangan atau hak menuntut delik pelanggaran itu di hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran dan biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan.

3. Tindak pidana anak yang berusia dibawah 8 tahun. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 3/1997 (Pengadilan Anak). Pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang tersebut. memberikan kebebasan terhadap penyidik untuk menyerahkan seorang anak yang telah melakukan tindak pidana (delik) di bawah umur kepada orang tua ataupun walinya, bahwa batas usia anak yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua atau wali.
4. Kewenangan kepada Komnas Hak Asasi Manusia oleh Undang-Undang Nomor. 39/1999 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM (yang dibentuk berdasarkan Kepres Nomor. 50 tahun 1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (Pasal 1 ke-7; Pasal 76: 1; Pasal 89: 4; Pasal 96).

Dari keempat landasan yuridis di atas, mengarah kepada prinsip penyelesaian kasus kepidanaan berdasarkan prinsip Jus

Peace principle atau yang biasa di kenal dengan istilah keadilan yang dilandasi dengan perdamaian.⁵¹



⁵¹ Kwat Puji Priyanto, Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia: Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, hlm. 56.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan empiris untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu kata “metode” dan kata “penelitian”. Metode diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah terkait dengan suatu cara (sistematika) guna memahami objek dan subjek penelitian untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁵² Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah diantaranya yaitu jenis pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.⁵³

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi. Penelitian ini juga termasuk dalam sifat penelitian kualitatif. Metode yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan untuk mencari dan mempelajari informasi yang

⁵² Roesady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 24.

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t. k: t.p,t. t) hlm. 9.

diperlukan untuk menunjang penelitian.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan sebuah observasi dan wawancara langsung kepada para penyidik di Polres Purbalingga dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian harus diterapkan untuk memastikan bahwa penelitian hanya berfokus pada subjek yang diteliti dan tidak meluas ke topik lain. Subjek penelitiannya yaitu siapapun yang berkaitan langsung atas penyelesaian kasus seperti pasangan suami Istri dan penyidik. Sedangkan objek kajiannya yakni mengenai penanganan penyidik dalam upaya penyelesaian kasus KDRT secara mediasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian. Pada penelitian kali ini yakni lingkup wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, yang mana bertepatan dengan instansi penegak hukum Polres Purbalingga, Jawa Tengah.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian menggunakan jenis pendekatan yuridis-empiris, yakni penelitian ini didasarkan pada putusan yang diteliti.⁵⁵ Dalam hal ini

⁵⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009) hlm. 41.

⁵⁵ Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.

pendekatan yang dijadikan sebagai metode pendekatan hukum. Pendekatan ini digunakan dalam mengukur dan melihat suatu fenomena yang berlandaskan studi kasus,. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.⁵⁶ Selain itu dalam pendekatan kualitatif ini juga menggunakan pertanyaan-peretanyaan terbuka, pendekatan-pendekatan yang berkembang dinamis, dan datanya empiris. Disamping itu mengumpulkan data dari para partisipan, meneliti konteks atau setting partisipan, dan berkolaborasi dengan partisipan.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus ada sumber datanya agar penelitian tersebut valid dan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, artikel, dokumen, hasil observasi atau hasil wawancara langsung dengan nrasumber utama.⁵⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yaitu Polisi di Unit PPA

⁵⁶ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 10.

Polres Purbalingga sebagai penyidik serta Polisi yang menangani kasus KDRT dan korban KDRT.

Tabel 1 : Daftar Data Responden

No	Nama	Narasumber
1	Bripka Fikno, S. H	Penyidik
2	Bripka Adi Prayitno, S. E	Penyidik Pembantu
3	Halimah	Korban
4	Ristanti	Korban
5	Nur Khasanah	Korban
6	Nadiroh	Korban

2. Sumber Data sekunder

Data Sekunder adalah suatu penelusuran data melalui bahan tertulis, bentuk data sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa, hasil penelitian atau laporan dari yang telah dilakukan sebelumnya dari sumber.⁵⁸ Sumber data dari penelitian ini juga diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, artikel, skripsi, ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan informasi yang berkaitan dengan peran penyidik dalam tindak pidana KDRT yang sesuai dengan UU PKDRT.

⁵⁸ Lutfi Hamidi dkk, Pedoman Penulisan Skripsi (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendiskripsikan proses pengumpulan data guna mendapatkan sebuah data dari sumber primer, peneliti menggunakan sebuah teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan juga narasumber. Seiring dengan kemajuan teknologi, metode wawancara juga dapat dilakukan melalui media-media tertentu. Wawancara (*interview*) merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁹ Wawancara tersebut ditunjukkan kepada Penyidik Polres Purbalingga di bagian Unit PPA dan juga korban KDRT yang sudah peneliti sebutkan dalam table 2 oleh penulis dengan membawa sejumlah pertanyaan yang sudah penulis siapkan terlebih dahulu.

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada 2 Penyidik yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran penyidik setelah menerima laporan tentang adanya KDRT?

⁵⁹ Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 35.

- 2) Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT di Polres Purbalingga?
- 3) Apa saja yang dilakukan penyidik untuk melindungi korban KDRT?
- 4) Apakah di Unit PPA terdapat rumah aman bagi korban KDRT?
- 5) Apakah di Unit PPA dalam pelaksanaan tugas untuk melindungi korban KDRT bekerja sama dengan lembaga lain?

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada Narasumber 2 yaitu sebagai berikut:

- 1) Dimanakah proses mediasi tersebut dilaksanakan?
- 2) Apa saja prosedur yang harus dilakukan untuk proses mediasi?
- 3) Apa yang menjadi alasan korban memilih proses mediasi?
- 4) Seperti apakah bentuk kesepakatan jika mediasi berhasil dilaksanakan?
- 5) Kendala dan upaya apa saja yang dilakukan agar proses mediasi berjalan lancar?

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada korban KDRT yaitu:

- 1) Bagaimana kronologi tindak KDRT itu terjadi?
- 2) Menggunakan metode penyelesaian apa yang saudara lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut?
- 3) Siapakah yang berinisiatif pertama kali untuk melakukan mediasi?
- 4) Bagaimana proses mediasi dalam perkara saudara tersebut?

5) Dimanakah proses mediasi itu dilakukan?

2. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan dalam memecahkan suatu permasalahan atau persoalan yang dihadapi.⁶⁰

Observasi ini dilakukan oleh peneliti agar ketika melakukan penelitian mendapatkan data-data dan informasi yang terperinci dan memperkuat data yang sudah dipeoleh. Peneliti datang ke lokasi hanya beberapa kali untuk mengetahui secara langsung mengenai peran penyidik dalam tindak pidana KDRT di Polres Purbalingga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lain yang dibuat atau ditulis langsung oleh yang bersangkutan.⁶¹ Dokumentasi berupa pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek ataupun orang lain oleh subjek.

⁶⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

⁶¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

Data yang di peroleh dari metode dokumentasi adalah berupa foto dengan penyidik di Polres Purbalingga dan juga Korban KDRT, dan juga terdapat foto surat bahwa peneliti telah melakukan penelitian di Polres Purbalingga.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis serta dokumen tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk non angka yang lain.⁶² Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta-fakta empiris. Peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan, dan data dari lapangan tersebut peneliti menganalisis hingga menemukan makna sehingga makna itu yang menjadi hasil penelitian.⁶³ Metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dengan cara menganalisis data yang sifatnya khusus dan selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

⁶² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm. 83.

⁶³ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 12.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola data.⁶⁴ Reduksi data dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan agar menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.⁶⁵

Reduksi data dalam penelitian ini adalah Peran Penyidik di Polres Purbalingga dalam menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta penanganan yang dilakukan oleh pihak Polres terhadap korban kekerasan yang dilakukan dengan menganalisis menggunakan teori maupun konsep yang obyektif. Fakta yang diperoleh dari penulisan ini dapat disajikan secara naratif guna menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selanjutnya dijadikan sebagai penyajian data.

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk yang singkat seperti bagan, hubungan antar kategori

⁶⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis data dalam Prespektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 66.

⁶⁵ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 123.

atau teks yang bersifat naratif. Dengan cara tersebut akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan untuk tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁶ Penulis menyajikan data dari data yang diperoleh dari informan atau narasumber yang telah di wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi dan kemudian dilakukan sebuah analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data, pada bagian ini penulis melakukan penarikan simpulan dari data-data yang sudah diperoleh dari para narasumber. Kesimpulan ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memperoleh hubungan, persamaan maupun perbedaan. Penulis berharap dengan adanya kesimpulan ini dapat menjadikan pemahaman bagi pembaca dan juga penulis.

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 41.

BAB IV
ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TENTANG PERAN PENYIDIK
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MELALUI PROSES MEDIASI DI POLRES
PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Polres Purbalingga

Pada tanggal 1 Juli 1945, Polri resmi didirikan dengan sebutan AKRI (Angkatan Kepolisian Republik Indonesia). Sejak adanya Polri, maka di Kabupaten Purbalingga diresmikan sebuah kantor Polisi Resort di Jl. Komisaris Noto Soemarsono yang menempati bangunan bekas kantor Polisi KNIL, namun nama organisasi Polisi mengalami perubahan antara lain untuk tingkat kabupaten pada tahun 1961-1973 disebut KEPRES (Kantor Polisi Resort), dan pada tahun 1973-1984 menjadi KOMPRES (Komando Resort), lalu pada tahun 1984 hingga sekarang menjadi POLRES (Kepolisian Resort).

Kepolisian Resort Purbalingga atau yang biasa disingkat Polres Purbalingga merupakan sebuah instansi Pemerintahan yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup wilayah Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan perundang-undangan dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Resort Purbalingga berlokasi di Jl. Raya Mayjen Soengkono No. 1, Karangpoh Kulon, Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 53371. Telepon (0822-4294-8888).

1. Visi dan Misi Polres Purbalingga

a. Visi

“Tergelarnya Polisi yang percaya di semua titik dan ini pelayanan masyarakat di sepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat untuk tercapainya hasil pembangunan yang berwawasan keamanan”.

b. Misi

- (1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (2) Memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan secara mudah, responsive, dan tidak diskriminatif.
- (3) Menjaga keamanan ketertiban kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- (4) Menjamin keberhasilan dan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
- (5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.

- (6) Menegakkan hukum secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
- (7) Membangun sistem sinergi Polisional antar instansi dan komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

Dalam melaksanakan tugas Polres berpegang teguh terhadap tugas pokok dan fungsi Polres yang sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dan 6 tentang Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Pada Pasal 5 menerangkan bahwa “Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan dalam Pasal 6 bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (5).

2. Struktur Organisasi Polres Purbalingga

Dalam melakukan proses penanganan perkara tindak pidana di Polres Purbalingga memiliki beberapa unit yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan yaitu Satuan Reserse

Kriminal (Satreskrim). Satreskrim Polres Purbalingga termasuk ke dalam unsur pembantu pimpinan di tingkat Polres dan menjadi pelaksana tugas operasional sebagai salah satu pengemban fungsi penegak hukum.. Dalam sistem Peradilan Pidana di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan memiliki tugas pokok untuk membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh PPNS, serta penyelenggaraan identifikasi dalam rangka penegak hukum. Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap unit pada Satreskrim Polres Purbalingga, yaitu:

1. Unit I Pidana Umum

Dalam Unit Pidana umum bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada kasus-kasus umum, seperti kekerasan bersama-sama, penipuan, penganiayaan, penggelapan, perjudian, ataupun pembunuhan.

2. Unit II Pidana Khusus

Dalam Unit Pidana Khusus bertugas untuk penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut undang-undang diluar KUHP seperti tindak pidana kekayaan intelektual dan lainnya.

3. Unit III Pidana Tipikor

Unit Pidana Tipikor bertugas dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

4. Unit IV Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit PPA memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pelayanan terhadap tindak pidana yang korbanya adalah wanita dan anak. Unit ini dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap korban khususnya wanita dan anak-anak.⁶⁷

B. Prosedur Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Polres Purbalingga

Dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terdapat beberapa pedoman penyidikan yang harus dilakukan, sebagai berikut:

1. Laporan Polisi

Laporan Polisi merupakan laporan yang tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan dengan undang-undang, bahwa sedang dan telah terjadi peristiwa suatu tindak pidana. Jenis laporan polisi itu ada dua model yaitu, laporan polisi dengan model A merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian karena menemukan atau menjumpai langsung peristiwa yang terduga tindak pidana. Sedangkan model laporan B adalah laporan yang dibuat oleh pihak kepolisian karena adanya aduan atau laporan dari masyarakat.

⁶⁷ Wawancara Dani Harmianto, A.Md. 14.50

2. Penyelidikan

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, “Penyelidikan adalah suatu rangkaian tindakan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dimana bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁶⁸

Dalam proses penyelidikan menggunakan jaringan informasi yang dimana jaringan informasi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data, mencari dan mengumpulkan informasi dari sesuatu yang diinginkan oleh penyidik, hal ini dilakukan oleh orang-orang tertentu yang telah dipercaya dari penyidik.

3. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan tentang penyidikan. “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) adalah surat pemberitahuan yang dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana* Pasal 1.

4. Pemanggilan

Pemanggilan merupakan proses memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, korban, ataupun saksi dalam peristiwa tindak pidana. Apabila sudah dilakukan pemanggilan namun dari pihak pelaku tersebut tidak ada yang datang maka dilakukan upaya paksa.

5. Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan dari pihak penyidik wajib membuat rencana pemeriksaan yang diajukan kepada atasan penyidik.

6. Gelar Perkara

Gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik guna mendukung efektivitas penyidikan dan mengklarifikasi pengaduan kepada masyarakat. Gelar perkara meliputi kegiatan sebagai berikut: penghentian penyelidikan, naik menjadi penyidikan, penetapan tersangka, dan penghentian penyidikan.

7. Penyelesaian Berkas Perkara

Tahapan untuk menyelesaikan berkas perkara ada dua tahapan. Tahapan pertama yaitu pembuatan resume berkas perkara adalah resume yang berbentuk berita acara yang memuat uraian pembahasan dan pendapat dari penyidik atau penyidik pembantu yang memuat terkait dasar hukum penyidikan dan tindak pidana, uraian perkara, dan fakta-fakta yang sesuai dengan proses penyidikan.

8. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan adalah salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, atau
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa, atau pengaduan dicabut (delik aduan).

9. Surat Pemberitahuan Tentang Perkembangan Hasil Penyidikan

Surat Perkembangan Hasil Penyidikan merupakan hak bagi pelapor. Penyidik wajib memberikan surat tersebut walaupun pelapor baik meminta atau tidak meminta secara berkala hal ini dikarenakan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan.

10. Pengiriman Tersangka dan Alat Bukti Kepada Kejaksaan Negeri

Ketika ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P.21) maka penyidik pembantu mempersiapkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka untuk diserahkan kepada kejaksaan (tahap II). Setelah proses tahap II selesai maka kasus pada penyidik dianggap telah selesai.⁶⁹

⁶⁹ Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 42.

C. Mediasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mediasi dalam tindak pidana KDRT ini ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang merupakan santuan dari Satreskrim Polres Purbalingga. Dalam Unit PPA tersebut bertugas memberikan sebuah pelayanan atau perlindungan terhadap para korban khususnya wanita dan anak yang mendapatkan tindak kejahatan/kekerasan dari seseorang. Unit PPA Satreskrim Polres Purbalingga memiliki beberapa anggota didalamnya. Adapun daftar anggota kepolisian Polri dan Polwan yang tergabung dalam Unit PPA Satreskrim Polres Purbalingga dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 2: Daftar anggota Unit PPA Polres Purbalingga

1	Hesti Nugraheni , S. H	Aiptu	Kanit PPA
2	Fikno, S. H	Bripka	Banit PPA
3	Adi Prayitno, S. E	Bripka	Banit PPA
4	Finka Diah Agustina, S.H	Brigadir	Sda
5	Dwiyana Setya P, S. H	Brigadir	Sda
6	Anita Budiasih, S. H	Brigadir	Sda
7	Anggra Ajisaka P	Bripda	Sda
8	Farras Nasywa Wijdani, S. H	Briptu	Sda

Berdasarkan dengan table diatas bahwa dalam Unit PPA di pimpin oleh seorang kanit dan dibawahnya terdapat 7 anggota. Pada pasal 3 ayat 1

KUHP juga memberikan pengertian yang dimaksud dalam penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu yang dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Kekerasan dalam rumah tangga berada dalam Unit PPA yang dimana kasus tersebut semakin marak terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Purbalingga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestic pada umumnya menunjuk pada kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Maka dari itu dari pihak kepolisian khususnya penyidik menawarkan tentang adanya mediasi atau musyawarah dalam memecahkan masalah tersebut, mediasi yang digunakan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini di kenal dengman mediasi penal. Mediasi penal yaitu mediasi yang dilakukan dengan cara mempertemukan antara pelaku dan korban untuk dapat bernegosiasi dalam penyelesaian masalah. Mediasi penal sendiri juga bias digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak, metode ini melibatkan berbagai pihak antara lain orang yang ditunjuk sebagai mediator.

D. Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Mediasi Di Polres Purbalingga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang masih marak terjadi di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak semua kekerasan dalam rumah tangga dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Dilihat dari data yang telah peneliti peroleh dari melakukan observasi dilapangan pada Unit PPA Polres Purbalingga menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan empat tahun belakangan ini. Berikut data kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dalam Unit PPA Polres Purbalingga.

Table 3. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tahun	Jumlah
2020	5
2021	2
2022	4
2023	5

Banyak faktor yang mempengaruhi tentang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Purbalingga. Menurut wawancara dengan Bripka Adi Prayitno beliau mengatakan bahwa faktor yang paling menjadi pemicu adanya kekerasan adalah faktor ekonomi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum,
3. Memberikan penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa kepolisian menjadi garda terdepan dalam menegakan hukum, salah satunya adalah menegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat dua macam cara yaitu menggunakan mediasi penal dan jalur hukum. Berikut penjelasannya:

a. Mediasi Penal

Mediasi Penal adalah salah satu dari konsep keadilan restoratif. Dimana mereka dipertemukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mediasi secara kekeluargaan, dan pihak yang terlibat dalam mediasi hanyalah mediator.

Tujuan adanya mediasi adalah:

1. Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan oleh korban.
2. Memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menyayangi, menghormati hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan.
3. Mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mediasi, tetapi pihak kepolisian melihat bagaimana dampak yang terjadi dari kekerasan rumah tangga tersebut dilakukan. Jika kasusnya ringan dan memungkinkan untuk dilakukannya mediasi maka pihak kepolisian akan mengupayakan untuk dilakukan secara mediasi, tetapi jika pelaku tersebut mempunyai kebiasaan dalam melakukan kekerasan yang menyebabkan luka parah terhadap korban maka dari pihak kepolisian tidak akan melakukan mediasi.⁷⁰ Hal demikian sebagai upaya polisi dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan sebagaimana yang di tunjukkan Allah di dalam Al-Qur'an

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁷¹

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”⁷²

⁷⁰ Wawancara dengan Bripka Adi Prayitno, 14.10.

⁷¹ Q.S. An-Nisa (4) : 19.

Allah SWT menyerukan kepada hamb-Nya yang sedang menjalani rumah tangga untuk selalu berbahagia, sehingga alangkah baiknya apabila suami melaksanakan kewajibannya kepada istri, bukan malah menyakiti istrinya. Suami yang baik adalah suami yang menyayangi istrinya, lain dengan kenyataannya, yang justru malah menyakiti fisik dan batin istri. Menurut penulis, apabila perbuatan suami yang sudah tidak sewajarnya dilakukan kepada istri, bahkan sampai masa menyakiti secara fisik hingga terdapat banyak luka parah maka perdamaian secara kekeluargaan tidak menjadi solusi. Artinya ketika telah sampai pada kekerasan maka selayaknya dilanjutkan sebagaimana hukum di Indonesia berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Fikno, S. H peran yang dilakukan oleh polisi Unit PPA sebagai mediator dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memanggil antara kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan secara langsung untuk berembug guna menemukan jalan terbaik untuk keduanya. Selain menghadirkan pelaku dan korban pihak kepolisian Unit PPA juga menghadirkan Lembaga sosial P2TP2 ataupun perangkat desa untuk ikut serta berembug guna mencari jalan terbaik bagi keduanya.⁷³

⁷² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 80.

⁷³ Wawancara Bripka Fikno, S. H. Pukul 13. 15

b. Jalur Hukum

Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki wewenang sebagai penyidik dan penyelidik.

Wawancara dengan Bripta Adi Prayitno jika penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan dengan jalur hukum, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan jika menggunakan jalur hukum maka polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Kewenangan penyidik dilihat dari Pasal 7 ayat (1) KUHAP antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

7. Mendatangkan orang yang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

E. Kendala dan Upaya Penyidik Dalam melakukan Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Mediasi

Sementara itu, penyidik dalam melakukan upaya penyelesaian perkara KDRT secara fakta terdapat banyak hambatan-hambatan. Seperti faktor prinsip, pendapat, pembelaan sampai dengan adanya intervensi dari kalangan luar seperti keluarga, teman, saudara atau pihak lainnya.⁷⁴ Secara konseptual intervensi ini terbilang wajar karena di antara pola penyelesaian kasus dengan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau tata cara dari peradilan kriminal (peradilan pidana) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban ataupun masyarakat sebagai satu kesatuan dalam mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana.⁷⁵ Atau penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban dan pihak lain yang bersangkutan terkait untuk bersama-sama dalam mencari

⁷⁴ Wawancara Bripka Fikno, pukul 13. 15

⁷⁵ Kuat Puji Prayito, *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, 2012, hlm. 5.

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.⁷⁶



⁷⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2020, hlm. 115.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Purbalingga meningkat pada 4 tahun belakangan ini dimulai dari 2020 sampai dengan 2023. Kasus KDRT di wilayah hukum Polres Purbalingga, maka dari itu penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mediasi penal dan jalur hukum. Mediasi penal, peran polisi yang dilakukan oleh Unit PPA sebagai mediator dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memanggil kedua belah pihak untuk berembung guna mencari jalan terbaik bagi antara kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT pihak kepolisian melibatkan Lembaga Sosial P2TP2 dan perangkat desa sehingga jika mereka berdamai, maka pelaku akan diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan yang menggunakan jalur hukum penyelesaian peran kepolisian dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu hanya sebatas pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah tercantum di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hingga pemberkasan dan pelimpahan berkas ke tahap selanjutnya.

2. Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hambatan dan kendala yang dihadapi oleh polisi Unit PPA Polres Purbalingga dalam melakukan mediasi penal adalah tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta hambatan yang ditemui dalam proses mediasi adalah adanya pihak yang mempengaruhi dan ikut campur dalam penyelesaian masalah tersebut seperti korban, keluarga, ataupun dari masyarakat, selain itu juga tidak adanya bukti yang cukup.

B. Saran-Saran

1. Pihak Kepolisian khususnya Unit PPA Polres Purbalingga seharusnya memiliki rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut dapat dijadikan tempat pemulihan mental, tempat yang nyaman untuk bercerita agar korban tidak malu untuk menceritakan kejadian tersebut.
2. Untuk penegak hukum dan Lembaga lainnya, harus adanya sebuah sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, agar hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat jika melakukan kekerasan tersebut akan dikenai sanksi/hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Fadlun Majid. 2012. *“Peran Kepolisian Dalam Usaha Menyelesaikan Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surakarta)”*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Alimi Rosma, Nunung Nurwati. 2012. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat JPPM*. Vol. 2. No. 1.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar, Ahmad Faizal. 2019. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No.2.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Ubelaj*. Vol. 3. No. 2.
- Hamidi, Lutfi dkk. 2014. *Pedoman Peulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Helmi, Muhammad Ishar. 2017. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Jamaa, La. 2014. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*.Vol. I. No. 2.
- Karya, Dewi. 2013. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 17.
- Kristian , Cristine Tanuwijaya. 2015. Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Terpadu di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 1. No. 2.
- Kurniawan, Lely Setyawati. 2015. *Refleksi Diri para Korban & Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Apakah Jiwaku Sehat?*.Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mansyur, Ridwan. 2006. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Prespektif Resorative Justice. *Jural Hukum Peradilan*. Vol. 5. No. 3

- Manumpahi, Edwin dkk. 2016. Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonaro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *e-journal "Acta Diurna"*. Vol. V. No. 1.
- Melisa. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (studi kasus putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* , (Malang: Setara Press, 2014),
- Moloeng, Lexy. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muklis R. Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No.1.
- Muladi. 2019. Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Undip*. Vol. 2. No. 2.
- Nadya, Irvani. 2015. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice oleh Kepolisian Sektor Kandis. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Vol. II. No. 2.
- Najih Mokhammad, Soimin, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia* . Malang: Setara Press.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Novena Cristi. 2014. *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Prayitno Kuart Puji. 2012. Restorative Justice Untuk Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12.
- Pusporini Septi. 2017. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak. *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 3. No. 2.

- Renggong Ruslan,. 2016. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rianda Maisya. 2015. Pendekatan Resorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi. *Jurnal Fakultas Hukum*. .
- Rosmawati Emy. 2018. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*. Vol. 10. No. 2.
- Satria Muhammad, dkk. 2019. Peran Penyidik Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Restorative Justice Polresta Mataram, *Jurnal Open Journal System*. Vol. 14. No. 5.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrianto Eka. 2015. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 6.
- Syahrin Alvi, Dkk. 2016. Peran Polri Dalam mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai). *Jurnal USU Law Journal*. Vol. 4. No. 4.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 G ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana* Pasal 1.
- Wahyu Nur Dwi Wijayanto. 2019. *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis)*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Waluyo Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawancara Bripka Fikno, pukul 13. 15.
- Wawancara Dani Harmianto, A.Md. 14.50
- Wawancara dengan Bripka Adi Prayitno, 14.10.

Yulia, Rena. 2006. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 24. No. 3.



Lampiran 1

**HASIL WAWANCARA DENGAN PENYIDIK POLRES
PURBALINGGA**

Nama : Bripka Fikno, S. H

Jabatan : Banit Satreskrim Unit PPA

Waktu : 4 Maret 2024. Pukul 13. 15 WIB

KUTIPAN WAWANCARA

Peneliti : Assalamu'alaikum, maaf pak mengganggu waktunya perkenalkan nama saya Ulfi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai KDRT.

Responden : Waalaikumsalam, silahkan mba apa yang mau di tanyakan?

Peneliti : Baik pak, untuk pertanyaan pertama bagaimana peran penyidik setelah menerima laporan adanya tindak KDRT pak?

Responden : Jadi ketika kita sudah menerima laporan, kita langsung melakukan pengecekan apa betul sudah ada tindakan pidana KDRT, setelah itu laporan kepada atasan untuk menindaklanjuti kasus tersebut, setelah itu menurut SOP jika betul telah terjadi tindak pidana maka dari kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat kediaman korban, setelah itu mengantarkan korban ke

rumah sakit untuk melakukan visum, dan juga mengumpulkan saksi yang bias dimintai keterangan.

Peneliti : Baik pa, untuk yang selanjutnya apakah dalam melakukan tindakan tersebut pihak kepolisian bekerja dengan Lembaga lain?

Responden : Benar mba, kami bekerjasama dengan pihak Dinsos (Dinas Sosial) dalam melakukan pendampingan terhadap korban, dan juga memberikan pelayanan agar korban mau bercerita tentang kronologi kejadian.

HASIL WAWANCARA DENGAN PENYIDIK PEMBANTU POLRES PURBALINGGA

Nama : Bripka Adi Prayitno, S. H.

Jabatan : Banit Pembantu Unit PPA

Waktu : 4 Maret 2024. Pukul 14. 10 WIB

Kutipan Wawancara

Peneliti : Permisi pak, perkenalkan saya ulfi dari mahasiswa UIN Purwokerto yang sedang melakukan penelitian tentang tindak KDRT, apakah bapak bersedia untuk diwawancarai?

Responden : Silahkan mba, apa yang mau di tanyakan?

Peneliti : Baik pak, pertanyaanya dengan cara apa saja pak kdrt dapat diselesaika?

Responden : Untuk KDRT biasanya kita menggunakan mediasi mba atau semacam musyawarah dalam penyelesaiannya, tetapi jika tindakan KDRT itu korban dilihat parah maka mediasi bukanlah jalan yang tepat, biasanya jika pelaku melakukannya secara berulang kali maka dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap korban.

Peneliti : Apa yang menjadi kendala dalam mediasi ini pak?

Responden : Kendalanya banyak mba salah satunya dari keluarga si korban mempengaruhi untuk tidak adanya proses mediasi dalam perkara tersebut, dan juga ketelibatan orang luar yang menjadi pengaruh mba.

Peneliti : Dimana proses mediasi itu berlangsung pak?

Responden : oke mba, mediasi atau musyawarah itu berlangsung biasanya di rumah aman yang ada di Dinsos karna kebetulan dari Unit PPA belum ada rumah aman bagi korban, bahkan juga pernah diadakan dirumah yang dikira bias menjadi tempat nyaman bagi korban.

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA KEPADA KORBAN KDRT

Nama : Halimah

Alamat : Karangasem, Kertanegara

Waktu : 14 Februari 2024

Peneliti : Assalamu'alaikum, maaf ibu mengganggu waktunya saya ulfi dari Mahasiswa UIN Purwokerto, terkait dengan adanya informasi yang saya peroleh dari pihak kepolisian bahwa ibu pernah mengalami tindak KDRT, apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai tapi seandainya ibu tidak bersedia atau mungkin ada kata-kata yang kurang pas silahkan ibu memberitahu saya nggeh?

Responden : Iya mba tidak apa apa mba silahkan?

Peneliti : maaf ya bu, untuk pertanyaanya bagaimana kronologi tindak kdrt itu terjadi bu?

Responden : pas waktu korona mba kan nggk ada penghasilan saya juga di phk dari tempat kerja, suami saya tidak mau bekerja dan Cuma mengandalkan gaji saya, pas waktu itu saya menyuruh suami saya untuk mencari pekerjaan tapi dia tidak mau, karna saya mengomel-ngomel dan keras akhirnya suami saya jengkel ke say amba, posisi

saya sedang cuci piring rambut saya di jambak dari belakang sama dia dan juga sambil memaki-maki saya mba?

Peneliti : baik ibu, setelah itu apa yang ibu lakukan?

Responden : Saya kaget dan saya langsung teriak keluar dari pintu belakang, kebetulan rumah saya tidak jauh dari rumah pak RT jadi saya langsung kesana.

Peneliti : Apa yang dilakukan oleh pak RT bu?

Responden : Pihak RT langsung menghubungi pihak desa mba, setelah itu saya didatengi oleh polisi untuk dimintai keterangan mba.

Responden II

Nama : Ristanti

Umur : 34

Alamat : Langgar, Kejobong

Waktu: 5 Februari 2024

1) Bagaimana kronologi tindak KDRT itu terjadi?

Jawab : Kejadianya bulan Desember 2023, pada saat itu suami saya sering memukul saya, karena saya kerja dan pulang terlambat mba pada akhir desember itu.

2) Menggunakan metode penyelesaian apa yang saudara lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut?

Jawab: Jalur damai atau mediasi

- 3) Siapakah yang berinisiatif pertama kali untuk melakukan mediasi?

Jawab: Pihak keluarga pelaku meminta diselesaikan dengan jalur damai

- 4) Dimanakah proses mediasi itu dilakukan?

Jawab : waktu itu kita dibawa ke kantor kelurahan dan terjadilah mediasi disana dengan para pihak terkait, kepala desa, keluarga serta pihak kepolisian.

Responden III

Nama : Nur Khasanah

Umur : 27

Alamat : Karangtengah

Waktu : 20 Februari 2024

2. Bagaimana kronologi tindak KDRT itu terjadi?

Jawab: itu terjadi sekitar 2022 mba, saya membangunkan beliau mantan suami saya, untuk mencari pekerjaan apapun yang penting dapat uang untuk makan sehari-hari karna pada saat itu covid mba, tapi beliau marah karena dibangunin, dia nggak terima gitu saya ditendang pada bagian perut, sebenarnya bukan pertama kali ini mba dia melakukan itu tapi kejadian ini sudah yang sekian kalinya, dan pada saat ditendang itu saya melaporkan kepada kedua orang tua saya amba, dan orang tua melapor ke pihak rt seperti itu.

- a) Menggunakan metode penyelesaian apa yang saudara lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut?

Jawab : kami berdua di panggil oleh pihak desa untuk ke rumah pak RT terlebih dahulu, kita dikumpulin gitu mba dari pihak pelaku meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja, dan saya juga punya anak mba umur 1 tahun yang masih butuh ayahnya akhirnya saya menyetujui untuk dilakukannya sebuah mediasi.

- b) Siapakah yang berinisiatif pertama kali untuk melakukan mediasi?

Jawab: keluarga suami yang minta damai

- G. Setelah adanya proses mediasi tersebut apakah suami masih melakukan kekerasan mba?

Jawab : Tidak mba, karena pada saat proses mediasi tersebut dia bertanda tangan diatas materai dengan catatan apabila dia melakukan kekerasan itu lagi maka jalur hukum akan ditempuh.

- H. Dimanakah proses mediasi itu dilakukan?

Jawab: Kami di bawa ke sebuah tempat rumah aman di Dinsos Purbalingga

Responden IV

Nama: Nadiroh

Umur : 32

Alamat: Karaganyar

- 1) Bagaimana kronologi tindak KDRT itu terjadi?

Jawab : terjadi sekitar 2021, saya membangunkan beliau mantan suami saya, untuk mencari pekerjaan karena saya di PHK untuk makan sehari-hari tidak ada pemasukan karna pada saat itu covid mba, tapi beliau marah, setiap hari pasti cek cok, bukan hanya bertengkar mba saya juga kadang kena pukul suami, waktu itu pernah luka pada bagian pelipis dan juga hidung.

- 2) Menggunakan metode penyelesaian apa yang saudara lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut?

Jawab : melalui mediasi mba agar proses perceraian saya bias secepatnya diproses

- 3) Siapakah yang berinisiatif pertama kali untuk melakukan mediasi?

Jawab : persetujuan kedua belah pihak keluarga

- 4) Bagaimana proses mediasi dalam perkara saudara tersebut?


Jawab : proses mediasi berjalan lancar, namun sebelum melakukan itu saya di visum terlebih dahulu yang diantar oleh pihak polisi, dingsos, dan keluarga.

- 5) Dimanakah proses mediasi itu dilakukan ?

Jawab : Di kantor Polisi

HASIL DOKUMENTASI

KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURBALINGGA
Jalan Mayandi Gunglana 1, Purbalingga - 53221



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sbat / 2 - 30/VAN.1.1.1.0224/Reskrim

Kepala Kepolisian Resor Purbalingga menerangkan bahwa dengan identitas di bawah ini :

Nama	ULFI MAFTUKHAH
NIM	1717302041
Semester/Program Studi	XIV/Mukim Keluarga Islam
Tahun Akademik	2023/2024
Alamat	Mergasari Rt 12 Rw 03 Kecamatan Kartanegara Kabupaten Purbalingga

Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di SatReskrim Polres Purbalingga dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Mediasi". Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan di Purbalingga
Pada tanggal Maret 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURBALINGGA
KASAT-RESKRIM


ARIS SETIYANTO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 61120496

Tembusan :
1. Kapolres Purbalingga
2. Kasat Lantas Polres Purbalingga



Wawancara kepada pihak Kepolisian Polres Purbalingga



Wawancara Kepada Korban Kekerasan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ulfi Maftukhah
NIM : 1717302041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu- Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Tempat, Tanggal lahir : Purbalingga, 19 Juli 1999
Alamat Lengkap : Mergasana Rt 12 Rw 03, Kertanegara,
Purbalingga, Jawa Tengah
Nama Ayah : Achmad Jubedi
Nama Ibu : Kuswati
Nomor WhatsApp : 085870716277
Email : ulfimaftukhah19@gmail.com
Instagram : ulfimaftukhah


B. Riwayat Pendidikan

SMA/SMK/MA : MA Minhajut Tholabah Bukateja
SMP/MTS : MTs Ma'arif NU 01 Kertanegara
SD/MI : SD Negeri 1 Mergasana

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Tahun 2019

Purwokerto,



Ulfi Maftukhah
NIM. 1717302041